



## Overcoming Thuggishness in Society in the Context of Providing a Sense of Security (Study in DKI Jakarta Province)

Juniawan Mandala Putra<sup>1\*</sup>, Vivi Novribe<sup>2</sup>, Menorizah<sup>3</sup>

Universitas Terbuka

**Corresponding Author:** Juniawan Mandala Putra [juniawanmp@gmail.com](mailto:juniawanmp@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Thuggishness, Society, Environment

*Received :* 15 July

*Revised :* 17 August

*Accepted:* 28 September

©2023 Putra, Novribe, Menorizah :  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Lately, the number of thuggery in big city areas has become increasingly rampant, both in terms of security guarding and in terms of asking forcibly on behalf of certain persons, this is felt both in the community and in the work environment which often makes people very uncomfortable in the situation. This is caused by the weak security provided by the local government in anticipating the occurrence of thuggery in the social environment, unlike other countries that have implemented a system that prohibits thuggery or illegal extortion that is rampant in social life. In this discussion, the researcher uses a literature review with a descriptive approach and secondary data obtained from DKI Jakarta BPS (Central Bureau of Statistics) and direct interviews with the public. The conclusion is that all kinds of permanent aspects carried out by individuals or groups are illegal and can be criminalized for disturbing public order, this has an impact on all kinds of aspects of society, so from community law enforcement, namely the Satpol PP and the Police and the active community to report if anyone tries to disturb the order.

---

## Penanggulangan Premanisme di Masyarakat dalam Rangka Memberikan Rasa Aman bagi (Studi pada Provinsi DKI Jakarta)

Juniawan Mandala Putra<sup>1\*</sup>, Vivi Novribe<sup>2</sup>, Menorizah<sup>3</sup>

Universitas Terbuka

**Corresponding Author:** Juniawan Mandala Putra [juniawanmp@gmail.com](mailto:juniawanmp@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Premanisme, Masyarakat, Lingkungan

*Received :* 15 Juli

*Revised :* 17 Agustus

*Accepted:* 28 September

©2023 Putra, Novribe, Menorizah :  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyaknya premanisme di wilayah kota besar yang semakin meraja lela baik dari segi penjagaan keamanan ataupun dari segi meminta secara pakasa dengan atas nama oknum tertentu, ini di rasakan baik dalam lingkungan bermasyarakat maupun di lingkungan pekerja yang sering membuat masyarakat sangat tidak nyaman dalam situasi tersebut. Hal ini di akibatkan oleh lemahnya kemanan yang di berikan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya premanisme dalam lingkungan bermasyarakat tidak seperti negara lain yang sudah menerapkan sistem yang melarang premanisme ataupun pungli illegal merajalela dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan tinjauan literatur Pustaka dengan pendekatan deskriptif dan data sekunder yang didapat dari BPS (Biro Pusat Statistik) DKI Jakarta dan wawancara langsung oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah segala macam aspek premanisme yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok merupakan suatu hal yang illegal dan dapat dipidanakan karena mengganggu ketertiban masyarakat banyak, hal ini berdampak pada segala macam aspek bermasyarakat maka dari penegakan hukum masyarakat yaitu Satpol PP dan Polisi serta masyarakat yang aktif untuk melapor jika ada yang berusaha mengganggu ketertiban.

---

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyaknya premanisme di wilayah kota besar yang semakin meraja lela baik dari segi penjagaan keamanan ataupun dari segi meminta secara paksa dengan atas nama oknum tertentu, ini di rasakan baik dalam lingkungan bermasyarakat maupun di lingkungan pekerja yang sering membuat masyarakat sangat tidak nyaman dalam situasi tersebut. Hal ini di akibatkan oleh lemahnya kemanan yang di berikan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya premanisme dalam lingkungan bermasyarakat tidak seperti negara lain yang sudah menerapkan sistem yang melarang premanisme ataupun pungli illegal merajalela dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti contoh Malaysia yang dimana wilayah negara atau ibu kotanya kuala Lumpur yang sama sekali tidak ada pungli bebas yang mengsengsarakan warga negara ataupun turis asing yang berakibat masyarakat percaya terhadap kepemimpinan negara sebagai pelindung masyarakat yang adil, namun di lain pihak sebagai negara bertetangga di wilayah asia ini mempunyai plus minus masing-masing yang harus di kerjakan agar warganya tidak di rugikan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar juga dapat menerapkan hal serupa seperti negara tetangga tersebut.

Dari sisi wilayah Indonesia di urutan ke 14 (empat belas) dari segi warga juga Indonesia terbesar ke 4 (empat) sekitar 275 Juta (<http://www.bps.go.id>) orang yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja yang ada di Indonesia sendiri, maka dari itu jalan salah satu untuk mendapatkan uang adalah menjadi preman di negara sendiri, hal ini di mungkinkan akibat kurangnya lapangan pekerjaan cukup atau kurangnya informasi yang di memadai dalam segi informasi rekrutmen yang berakibat pada pengangguran yang masih dalam Indonesia.

Salah satu premanisme yang terang-terangan terjadi di kota besar seperti wilayah Jakarta, Bali, Makassar dan lain-lain adalah pungli parkir yang sering terjadi di lingkungan publik seperti pasar, kantor pemerintahan, hingga taman yang secara aturan negara illegal di lakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dapat dikata gorikan sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan sendiri seperti dalam pasal 368 KUHP pemerasan pasal 406 KUHP mengganggu ketertiban Pasal 256 KUHP dalam pasal tersebut sudah di jelaskan akan aturan jika di langar namun di karenakan masih lemahnya penegakan hukum kemasyarakat berakibat membiasnya pungli secara bebas.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 permendagri dimaksud, bahwa SOP Satuan Polisi Pamong Praja tersebut meliputi ;

1. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah,
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat,
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengamanan tempat- tempat penting,
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Hal ini juga secara terang-terangan sering mengatas namakan oknum atau ormas yang menjadikan premanisme ini semakin kuat dalam menghadapi masyarakat yang tidak tau menau harus berbuat apa, tidak adanya kesigapan aparaturnya dalam mengatasi hal tersebut berkaitan pada ketakutan masyarakat dalam bersosialisasi bermasyarakat dan berujung pada pertikaan antara masyarakat yang memang bekerja sebagai tukang parkir dan masyarakat yang tidak pro terhadap perilaku tersebut, dalam hal ini sebagai mana yang di tetapkan pada undang-undang pemerintah daerah yang mengatur tentang ketertiban bermasyarakat dimana salah satu poin didalamnya adalah kehidupan bermasyarakat dan pengontrolan masyarakat di jaga dan di control oleh pemerintah di dalamnya ada satpol PP, dan Polisi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Premanisme

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum 1960. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Dasar hukum untuk merubah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan aksi-aksi premanisme ini pada Era Revolusi Industri 4.0, adalah berdasarkan pada Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya kebijakan kriminal non-penal (*non-penal policy*) ini, setidaknya dilakukan 70% sedangkan sisanya adalah upaya penal dengan upaya represif, yakni 30% (Kenedi, 2017).

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana pada pasal 7, SatPol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu keteriban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal, Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentreraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di uraikan pada Pasal 11 yaitu terdiri dari :

1. Deteksi dan cegah dini,
2. Pembinaan dan penyuluhan,
3. Patrol,
4. Pengamanan,
5. Pengawalan,
6. Penertiban,
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Untuk lebih terarahnya penyelenggaraan pembinaan Trantibum oleh SatPol PP, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa SatPol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada prinsip umum dan prinsip khusus.

### 3. Polisi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:

- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakkan hukum; dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia, tentu kepolisian juga memiliki banyak sekali wewenang, tetapi kita akan membahas secara umum mengenai wewenang kepolisian yang telah tercantum di Pasal 15 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan tinjauan literatur Pustaka dengan pendekatan deskriptif dan data sekunder yang didapat dari BPS (Biro Pusat Statistik) DKI Jakarta dan wawancara langsung oleh masyarakat.

## PEMBAHASAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai keterkaitan premanisme yang terjadi dikota-kota besar trutamanya DKI Jakarta yang mengatas namakan sebuah organisasi dan membuat suatu kelompok untuk memberikan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat, hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya suatu kelompok yang kuat dan membuat mereka merasa berkuasa baik secara individu ataupun secara kelompok hal ini dapat dilihat pada suatu momen yang jelas-jelas tanah milik negara atau tanah milik perseorangan namun dikuasi dan dikatakan sebagai hak mereka untuk menertibkan parkir atau keamanan tempat tersebut.

Dampak dari hal tersebut menjamur menjadi suatu pemaksaan untuk diberikan kepada mereka dan tanpa adanya badan hukum yang melekat pada seseorang tersebut untuk mengambil pungutan kepada masyarakat, diluar dari itu organisasi yang membawahi mereka menjadi organisasi yang ditakuti masyarakat dan menjadikan organisasi tersebut melebar dan membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas bermasyarakat.

## SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai premanisme yang terjadi dilapangan :

1. terjadinya premanisme diakbitkan lemahnya penegakan hukum yang berlaku
2. satpol PP, Polisi dan masyarakat harus sama-sama dapat bersinergi dan membangun suatu mitra dalam menjaga ketertiban
3. segala macam premanisme yang terjadi mengatas namakan organisasi dan memberikan ketakutan kepada masyarakat adalah hal pelanggaran hukum
4. klem organisasi bukan untuk menertibkan nanum hanya sebatas penyampean suara masyarakat
5. klem mengatas namakan organisasi harus dapat di tidak lanjuti jika sudah meresahkan di masyarakat

6. penegakan hukum harus transparan agar klem organisasi tidak lagi memberikan ketakutan ke masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2012, hal 15

Suhendi, Dedy. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan dan Ketertiban Umum. *JURNAL Tatapamong/Maret 2019:35-47*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<http://www.bps.go.id>

<https://data.jakarta.go.id/organization/satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp>

<https://heylawedu.id/blog/mengenal-tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian-di-indonesia-dan-kenya#>